BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 079/PM.00.02/K.KN-14/09/2024 Singkawang, 15 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan KPPS**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undanng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang dalam pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kota Singkawang untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
    a. warga negara Indonesia;
    b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
    c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
    f. berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelengara Pemilihan
    g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Keterpenuhan kuota pada pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS;
6. Memastikan 30% keterwakilan perempuan pada pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS;
7. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hendro Susanto, S.E.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.